



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Alamat KTP: Desa Pamangka RT.002 RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Alamat Domisili: Desa Dangka RT.002 RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan RT. 28 RW.02 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di susilayati1234@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/SK/Pdt/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 21 Februari 2023 di bawah Register Nomor 10/PK.Pdt/2023/PN Bnt, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Pamangka RT.002 RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Pengugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

Halaman 1 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor: 5/Pdt.G/2023/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Kristen di Dangka pada tanggal 06 Juli 2019 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-15082019-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) Orang anak yaitu:
ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 07 September 2019 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-23092019-0003;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat sehingga hal ini memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awal tahun 2020 Penggugat baru mengetahui dari seseorang bahwa ibu mertuanya telah cemburu kepada suaminya (ayah Tergugat) dengan Penggugat, hal ini tentu saja membuat Penggugat marah dan mengadukan hal ini kepada Tergugat, Tergugat bukannya membela Penggugat malah menyalahkan Penggugat juga, hal ini membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat sehingga Penggugat sempat pulang ke rumah orang tuanya di Dangka dan membawa serta anak mereka yang saat itu masih bayi;
5. Bahwa sebulan setelah kepergian Penggugat ke Desa Dangka, Tergugat datang menjemput Penggugat untuk membawa pulang kembali ke Desa

Halaman 2 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pamangka, Penggugat pun mau di ajak pulang dengan harapan pertengkaran-pertengkaran mereka akan mereda dan rumah tangga bisa harmonis;

6. Bahwa sekitar bulan Januari 2021 Tergugat dan Penggugat kembali bertengkar karena masalah yang sama yaitu ibu Tergugat menuduh Penggugat penyebab pertengkaran dirinya dengan suaminya, Penggugat sangat marah dengan tuduhan ibu mertuanya dan Tergugat kembali membela ibunya, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap suami dan perlakuan ibu mertuanya, Penggugat kabur ke rumah Kades Pemangka untuk meminta perlindungan, Kades Pemangka lalu mengumpulkan keluarga kedua belah pihak agar bisa menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat pertemuan tersebut ibu Tergugat dengan tegas mengatakan tidak mau lagi menerima Penggugat di rumahnya dan menyuruh Penggugat keluar dari rumahnya, Penggugat dan Tergugat pun sepakat untuk berpisah walau tidak dituangkan dalam bentuk tulisan;
7. Bahwa sejak kesepakatan bercerai tersebut Penggugat dan anak mereka yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan orang tuanya di Desa Dangka, Penggugat yang hanya lah seorang ibu rumah tangga merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya karena selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya, sehingga Penggugat memberanikan diri mendatangi Tergugat dan orang tuanya, Tergugat dan orang tuanya berkata mau memberikan nafkah kepada ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT asalkan anak tersebut tinggal bersama mereka, karena saat itu Penggugat tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk membiayai anaknya maka Penggugat setuju untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan orang tuanya, hal ini dtuangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 27 Februari 2021;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi saling memberikan nafkah lahir dan bathin



sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat;

9. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi;

10. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT sampai anaknya sudah mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam perkara ini, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen di Desa Dangka pada tanggal 06 Juli 2019 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-15082019-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir menghadap kuasanya dipersidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal **22 Februari 2023**, tanggal **1 Maret 2023** dan tanggal **7 Maret 2023** kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 6204064103990001 tertanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 478/01/RT-002/II/2023 tertanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 002 Desa Pangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda **P-2**;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204061508190006 tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Buku Nikah Atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 06 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Putut Mengkah, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-15082019-0002 tertanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-23092019-0003 tertanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 27 Februari 2021, diberi tanda **P-7**;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti **P-1, P-3, P-6 dan P-7** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MEINI MIWARTA**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu PENGUGAT dan Tergugat yaitu TERGUGAT adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan perkawinan pada tanggal 06 Juli 2019 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Eppata Desa Dangka oleh Pendeta Cares Malawen Raya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat di Desa Pamangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinan mereka tersebut yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 07 September 2019;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Pamangka;
- Bahwa pekerjaan dari tergugat adalah memotong kayu;
- Bahwa awalnya Penggugat dan tergugat berpacaran namun hubungan mereka tidak disetujui oleh orangtua Tergugat, kemudian Penggugat hamil dan akhirnya mereka dinikahkan pada tahun 2019 tersebut;
- Bahwa sejak awal hubungan Penggugat dengan ibu mertuanya tidak baik dan ditambah lagi dengan kecurigaan dan tuduhan ibu mertuanya kepada Penggugat yang dekat dengan ayah mertuanya, padahal pada saat itu Penggugat hanya membantu ayah mertuanya tata cara menggunakan aplikasi Facebook di handphone ayah mertuanya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa sejak awal pernikahan ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat sehingga hal ini memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awal tahun 2020 Penggugat baru mengetahui dari seseorang bahwa ibu mertuanya telah cemburu kepada suaminya (ayah Tergugat) dengan Penggugat, hal ini tentu saja membuat Penggugat marah dan mengadukan hal ini kepada Tergugat, Tergugat bukannya membela Penggugat malah menyalahkan Penggugat juga, hal ini membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat sehingga

Halaman 7 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sempat pulang ke rumah saksi dan membawa serta anak mereka yang saat itu masih bayi;

- Bahwa kemudian sebulan setelah kepergian Penggugat ke Desa Dangka, Tergugat datang menjemput Penggugat untuk membawa pulang kembali ke Desa Pamangka, Penggugat pun mau diajak pulang dengan harapan pertengkaran-pertengkaran mereka akan mereda dan rumah tangga bisa harmonis;
- Bahwa pernah saat Penggugat tinggal di rumah saksi pada tahun 2020, ketika itu Tergugat datang untuk menjemput Penggugat ke rumah saksi dan mereka bertengkar di luar rumah dan saat itu saksi berada di dalam rumah dan mendengar ada teriakan dari Penggugat untuk meminta tolong dan saat itu Penggugat pingsan tidak sadarkan diri karena dipukul oleh Tergugat menggunakan ember besar, kemudian Penggugat hanya kami rawat di rumah saja;
- Bahwa pada tahun 2021 sempat dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan saksi menyerahkan semua urusannya kepada Kepala Desa Pamangka dan saksi tidak mengetahui bagaimana hasil akhir dari perdamaian tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, Penggugat saat ini tinggal di Desa Dangka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pamangka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat di desa Pamangka dikarenakan Penggugat yang hanyalah seorang ibu rumah tangga merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya karena selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya, sehingga Penggugat memberanikan diri mendatangi Tergugat dan orang tuanya, Tergugat dan orang tuanya berkata mau memberikan nafkah kepada ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT asalkan anak tersebut tinggal bersama mereka, karena saat itu Penggugat tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk membiayai anaknya maka Penggugat setuju untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan orang tuanya,

Halaman 8 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt



hal ini dtuangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 27 Februari 2021;

- Bahwa orang tua dari Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk bertemu anaknya dan saksi sebagai nenek dari cucu saksi tersebut pada tanggal 16 Maret 2023 sempat mengunjungi rumah dari orangtua tergugat sekedar ingin menjenguk cucu saksi tapi tidak dibukakan pintu oleh mereka;
- Bahwa lingkungan sekitar rumah mereka mengetahui tentang ibu mertua Penggugat yang tidak menyukai Penggugat;
- Bahwa sejak awal ibu dari Tergugat tidak merestui dan tidak menyukai Penggugat, karena kami berasal dari keluarga yang tidak mampu;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya penggugat dan tergugat berpisah atau bercerai saja karena tergugat tidak bertanggungjawab dan penggugat tidak diberi nafkah;

2. Saksi **RILANUSE**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu PENGUGAT dan Tergugat yaitu TERGUGAT adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan perkawinan pada tanggal 06 Juli 2019 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Eppata Desa Dangka oleh Pendeta Cares Malawen Raya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat di Desa Pamangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinan mereka tersebut yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 07 September 2019;



- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Pamangka;
- Bahwa pekerjaan dari tergugat adalah memotong kayu;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga dari Ibu Penggugat pernah mendengar cerita dari Ibu Penggugat terkait perkuliahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, Penggugat saat ini tinggal di Desa Dangka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pamangka;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui anak dari Penggugat dan Tergugat di asuh oleh orangtua dari Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Ibu Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dari Ibu Penggugat dan Penggugat ketika bertemu ke rumah saksi ataupun sebaliknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat sering sendirian apabila kami bertemu dan ketika saksi bertanya tentang suaminya, Penggugat menceritakan bahwa mereka sedang bertengkar;

3. Saksi **PILIANA D**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT) ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu PENGGUGAT dan Tergugat yaitu TERGUGAT adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan perkawinan pada tanggal 06 Juli 2019 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Eppata Desa Dangka oleh Pendeta Cares Malawen Raya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat di Desa Pamangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinan mereka tersebut yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 07 September 2019;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Pamangka;
- Bahwa pekerjaan dari tergugat adalah memotong kayu;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat dan ibu Penggugat kepada saksi, bahwa sejak awal pernikahan ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat sehingga hal ini memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awal tahun 2020 Penggugat baru mengetahui dari seseorang bahwa ibu mertuanya telah cemburu kepada suaminya (ayah Tergugat) dengan Penggugat, hal ini tentu saja membuat Penggugat marah dan mengadukan hal ini kepada Tergugat di Desa Dangka, Tergugat bukannya membela Penggugat malah menyalahkan Penggugat juga, hal ini membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat sehingga Penggugat sempat pulang ke rumah Penggugat dan membawa serta anak mereka yang saat itu masih bayi;
- Bahwa kemudian sebulan setelah kepergian Penggugat ke Desa Dangka, Tergugat datang menjemput Penggugat untuk membawa pulang kembali ke Desa Pamangka, Penggugat pun mau di ajak pulang dengan harapan pertengkaran-pertengkaran mereka akan mereda dan rumah tangga bisa harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan tergugat secara langsung;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pernah dilakukan mediasi pada saat itu pertama di Desa Pemangka oleh pendeta dan yang kedua saat di

Halaman 11 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dangka yang dilakukan Kepala Desa dan menghadirkan keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, Penggugat saat ini tinggal di Desa Dangka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pemangka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat di desa Pemangka dikarenakan Penggugat yang hanyalah seorang ibu rumah tangga merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya karena selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya, sehingga Penggugat memberanikan diri mendatangi Tergugat dan orang tuanya, Tergugat dan orang tuanya berkata mau memberikan nafkah kepada ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT asalkan anak tersebut tinggal bersama mereka, karena saat itu Penggugat tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk membiayai anaknya maka Penggugat setuju untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan orang tuanya, hal ini dtuangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 27 Februari 2021;
- Bahwa orang tua dari Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa sejak awal hubungan Penggugat dengan ibu mertuanya tidak baik dan ditambah lagi dengan kecurigaan dan tuduhan ibu mertuanya kepada Penggugat yang dekat dengan ayah mertuanya, padahal pada saat itu Penggugat hanya membantu ayah mertuanya tata cara menggunakan aplikasi Facebbok di handphone ayah mertuanya;
- Bahwa menurut saksi sebaiknya penggugat dan tergugat berpisah atau bercerai saja karena tergugat tidak bertanggungjawab dan penggugat tidak diberi nafkah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena perlakuan ibu mertuanya yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 5/Pdt.G/2023/PN Bnt masing-masing tertanggal **22 Februari 2023**, tanggal **1 Maret 2023** dan tanggal **7 Maret 2023**, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-7** dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi **MEINI MIWARTA**, Saksi **RILANUSE** dan Saksi **PILIANA D**;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan MARI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus disebabkan karena kecurigaan ibu mertua Penggugat yang menuduh

Halaman 14 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berselingkuh dengan Ayah mertua Penggugat serta tindakan Tergugat yang lebih membela keluarganya yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena perlakuan ibu mertuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak tinggal bersama lagi, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dikarenakan dikarenakan bukti surat **P-1, P-3, P-6** dan **P-7** yang diajukan oleh Penggugat adalah berbentuk fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa apabila fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi surat yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam persidangan. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Penggunaan kata "atau" dalam Putusan yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa adanya 2 (dua) kemungkinan suatu fotokopi surat yang diajukan oleh Pihak yang berperkara dapat diterima, yaitu:

1. Mencocokkan fotokopi surat tersebut dengan aslinya, atau
2. Fotokopi surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain.

Dengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tersebut dapat disimpulkan bahwa fotokopi surat yang diajukan di persidangan guna membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan yang tidak dapat dicocokkan dengan dengan aslinya atau fotokopi surat tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam perkara perdata. Sebaliknya apabila fotokopi surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya atau didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan **Bukti P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6204061508190006 tertanggal 21 Oktober 2019 atas nama Kepala

Halaman 15 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, dihubungkan dengan keterangan Saksi MEINI MIWARTA, Saksi RILANUSE dan Saksi PILIANA D, terbukti bahwa Tergugat terakhir berdomisili di Desa Pamangka RT.002 RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** berupa fotokopi Buku Nikah Atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 06 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Putut Mengkah, bukti surat **P-5** berupa fotokopi Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-15082019-0002 tertanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi MEINI MIWARTA, Saksi RILANUSE dan Saksi PILIANA D, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Dangka di depan pemuka agama yang bernama Pendeta Nopiliyanti, STH pada tanggal 06 Juli 2019 di Gereja Eppata (Dangka) yang tercatat dalam surat nikah nomor: No. 03/BPH/MJ.GKE/PAI-KTN/2019 dari GKE Putut Mengkah tertanggal 06 Juli 2019 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6204-LU-23092019-0003 tertanggal 25 September 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*";

Halaman 16 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 17 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus menerus yang disebabkan karena kecurigaan ibu mertua Penggugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan Ayah mertua Penggugat serta tindakan Tergugat yang lebih membela keluarganya yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena perlakuan ibu mertuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu keterangan Saksi MEINI MIWARTA, Saksi RILANUSE dan Saksi PILIANA D yang pada

Halaman 18 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat di Desa Pamangka. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 07 September 2019 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 6204-LU-23092019-0003 tertanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan (*Vide* Bukti P-6). Bahwa awalnya Penggugat dan tergugat berpacaran namun hubungan mereka tidak disetujui oleh orangtua Tergugat, kemudian Penggugat hamil dan akhirnya mereka dinikahkan pada tahun 2019 tersebut. Bahwa sejak awal hubungan Penggugat dengan ibu mertuanya tidak baik dan ditambah lagi dengan kecurigaan dan tuduhan ibu mertua nya kepada Penggugat yang dekat dengan ayah mertuanya, padahal pada saat itu Penggugat hanya membantu ayah mertuanya tata cara menggunakan aplikasi Facebook di handphone ayah mertuanya. Bahwa sejak awal pernikahan ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat sehingga hal ini memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awal tahun 2020 Penggugat baru mengetahui dari seseorang bahwa ibu mertuanya telah cemburu kepada suaminya (ayah Tergugat) dengan Penggugat, hal ini tentu saja membuat Penggugat marah dan mengadukan hal ini kepada Tergugat, Tergugat bukannya membela Penggugat malah menyalahkan Penggugat juga, hal ini membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat sehingga Penggugat sempat pulang ke rumah saksi dan membawa serta anak mereka yang saat itu masih bayi. Bahwa kemudian sebulan setelah kepergian Penggugat ke Desa Dangka, Tergugat datang menjemput Penggugat untuk membawa pulang kembali ke Desa Pamangka, Penggugat pun mau diajak pulang dengan harapan pertengkaran-pertengkaran mereka akan mereda dan rumah tangga bisa harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi MEINI MIWARTA di depan persidangan bahwa pernah saat Penggugat tinggal di rumah saksi

Halaman 19 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2020, ketika itu Tergugat datang untuk menjemput Penggugat ke rumah saksi dan mereka bertengkar di luar rumah dan saat itu saksi berada di dalam rumah dan mendengar ada teriakan dari Penggugat untuk meminta tolong dan saat itu Penggugat pingsan tidak sadarkan diri karena dipukul oleh Tergugat menggunakan ember besar. Bahwa pada tahun 2021 sempat dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan saksi menyerahkan semua urusannya kepada Kepala Desa Pemangka dan saksi tidak mengetahui bagaimana hasil akhir dari perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi MEINI MIWARTA dan Saksi PILIANA D bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat di desa Pemangka dikarenakan Penggugat yang hanyalah seorang ibu rumah tangga merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya karena selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya, sehingga Penggugat memberanikan diri mendatangi Tergugat dan orang tuanya, Tergugat dan orang tuanya berkata mau memberikan nafkah kepada ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT asalkan anak tersebut tinggal bersama mereka, karena saat itu Penggugat tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk membiayai anaknya maka Penggugat setuju untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dan orang tuanya, hal ini dtuangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 27 Februari 2021 (Vide Bukti Surat P-7). Bahwa orang tua dari Tergugat tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk bertemu anaknya dan saksi MEINI MIWARTA sebagai nenek dari cucu tersebut pada tanggal 16 Maret 2023 sempat mengunjungi rumah dari orangtua tergugat sekedar ingin menjenguk cucu saksi tapi tidak dibukakan pintu oleh mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi MEINI MIWARTA dan Saksi PILIANA D bahwa pernah 2 (dua) kali dilakukan mediasi pada saat itu pertama di Desa Pemangka oleh pendeta dan yang kedua saat di Desa Dangka yang dilakukan Kepala Desa dan menghadirkan keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat namun tetap saja Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan layaknya pasangan suami istri. Bahwa penggugat dan tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Dangka, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pemangka, sehingga dengan demikian tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi tidak terwujud;

Menimbang bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Halaman 21 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *“Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya”*. Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya”;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitem gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**

Menimbang bahwa terhadap Petitem nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 22 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito



Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan *ultra petita* (memutus/ mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang bahwa terhadap **petitum nomor 4 (empat)** yang meminta agar membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubungan dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 4 (empat) dari penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di Desa Dangka pada tanggal 6 Juli 2019 oleh Pendeta Nopiliyanti, STH dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-15082019-0002 tertanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh **M.**

Halaman 26 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Wisnu Wardhana S.H. sebagai Hakim Ketua, **Niesya Mutiara Arindra, S.H.** dan **Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pen.Pdt.G/2023/PN Bnt tanggal 12 April 2023 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dewan Hadi Saputro, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nisya Mutiara Arindra, S.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 27 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 - Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bnt